



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DATA CENTER
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*), diperlukan adanya pedoman pengelolaan *data center* Pemerintah Daerah,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5679),

- 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400),
- 7 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182,
- 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 35)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA CENTER PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
- 6 Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi
- 7 *Data center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data
- 8 Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan serius yang menimpa *data center*
- 9 *Fire Suppression System* atau sistem pencegah dan pemadam kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran dalam gedung atau ruangan
- 10 Sumber listrik atau catu daya (*power supply*) adalah fasilitas atau perangkat yang memberikan sumber listrik bagi perangkat lain

- 11 *Generator Set* (Genset) adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik
- 12 *Heating, Ventilation and Air-Conditioning* (HVAC) adalah sistem yang mengatur suhu dan kelembaban udara dalam gedung, menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan udara antar ruang, dan menyediakan kondisi udara yang dikehendaki
- 13 *Back Up* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan
- 14 Standar *Data Center Tier-2* adalah standar *data center* yang memiliki *redundansi* pada komponen sistem komputer atau server, perangkat jaringan, jalur jaringan ke *internet*, sumber listrik, *genset* dan sistem HVAC
- 15 *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang memiliki perangkat keras sistem operasi dan perangkat lunak khusus
- 16 *Database* atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut
- 17 Alamat IP adalah deretan angka biner antara 32 *bit* sampai 128 *bit* yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer dalam jaringan Internet Panjang dari angka ini adalah 32 *bit* (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128 *bit* (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP
- 18 *Domain* adalah alamat *internet* penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui *internet*, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam *Internet*
- 19 *SubDomain* adalah bagian dari sebuah *domain*, *subdomain* umumnya mengacu ke suatu alamat fisik di sebuah situs
- 20 *Interconnected Network* yang selanjutnya disebut *internet* adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol Internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia
- 21 *Intranet* adalah jaringan komputer *private* yang menggunakan protokol-protokol *internet* (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (*intra*) sebuah organisasi atau perusahaan
- 22 IP Publik adalah sekelompok alamat IP yang digunakan dalam jaringan global *internet*.
- 23 IP *Private* adalah sekelompok alamat IP untuk komputer di dalam sebuah jaringan *intranet* yang tidak membutuhkan akses langsung ke *internet*, dan tidak bisa digunakan untuk komunikasi langsung ke *internet*
- 24 *Hosting* adalah jasa layanan *internet* yang menyediakan sumber daya *server* berikut perangkat pendukungnya sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di jaringan *internet* atau *intranet*
- 25 *Colocation* adalah sebuah layanan *data center* yang memungkinkan pihak lain untuk menitipkan server di *data center*
- 26 *Integrasi* dalam sistem komputer dan informasi adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan dan memungkinkan sistem-sistem berinteraksi satu sama lain untuk bertukar data, masukan maupun keluaran

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan *data center* Pemerintah Daerah
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan fasilitas dan layanan *data center*

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi

- a pengelolaan *data center*,
- b pengelolaan data center, dan
- c pusat pemulihan data

BAB III PENGELOLAAN DATA CENTER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Data Center Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut

- a *Data center* Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas,
- b seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan *data center* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c *Data center* terintegrasi dengan pusat jaringan komputer *intranet* dan *internet* Pemerintah Daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah,
- d gedung atau ruangan *data center* dirancang dan dibangun secara khusus untuk keperluan *data center*, dan
- e *Data center* yang dibangun dan dikembangkan sekurang-kurangnya memenuhi standar *Data Center Tier-2* dan terdapat *fire suppression system*

Pasal 5

- (1) *Data Center* diperuntukkan bagi
 - a seluruh sistem komputer, *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat IP Publik atau akses langsung dari jaringan publik/Internet, serta memerlukan penggunaan *subdomain* di dalam *domain* "pacitankab.go.id", dan/atau
 - b seluruh sistem komputer, *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat IP *private intranet*
- (2) Alokasi penggunaan perangkat untuk sistem komputer, *database* dan aplikasi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Bagian Kedua
Fasilitas Data Center

Pasal 6

- (1) Pengelolaan *data center* dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam
- (2) Pengelolaan *data center* meliputi
 - a Pengelolaan fasilitas fisik gedung atau ruangan beserta fasilitas pendukungnya yang meliputi sumber listrik, HVAC system, fire suppression system dan genset;
 - b Pengelolaan perangkat keras komputer, jaringan dan perangkat lunak pendukungnya, dan
 - c Pengelolaan layanan penggunaan fasilitas *data center* untuk memenuhi kebutuhan sistem *database* dan aplikasi Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pengelolaan fasilitas fisik *data center* beserta fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan secara periodik untuk menjaga keberlangsungan fungsi perangkat yang ada
- (2) Pengelolaan perangkat keras, jaringan dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjaga keamanan informasi yang terkandung didalamnya
- (3) Pengelolaan layanan fasilitas *data center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c untuk memenuhi kebutuhan sistem *database* diutamakan untuk mengintegrasikan *database* Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga
Permohonan Pemanfaatan Data Center

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang akan menggunakan fasilitas *data center* untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
- (2) Permohonan penggunaan fasilitas *data center* berupa permohonan penyediaan fasilitas *hosting* dan/atau *colocation* untuk sistem *database* dan aplikasi
- (3) Dinas memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut
 - a rapat kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan bersama Perangkat Daerah pemohon dan/atau pihak terkait lainnya,
 - b berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas dapat mengarahkan Perangkat Daerah pemohon untuk melakukan penyesuaian materi atau melanjutkan ke tahap berikutnya, dan
 - c apabila permohonan dilanjutkan pada tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas menyediakan fasilitas uji coba (*staging*) untuk sistem *database* dan aplikasi yang dimohonkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dan bersama Perangkat Daerah pemohon melakukan uji coba dan evaluasi penggunaan serta keamanan sistem *database* dan aplikasi

- (4) Pelaksanaan keamanan sistem *database* dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (5) Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Dinas dapat mengarahkan Perangkat Daerah pemohon untuk melakukan penyesuaian materi atau menyetujui permohonan dari Perangkat Daerah
- (6) Dinas memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan uji coba dan evaluasi penggunaan serta keamanan sistem *database* dan aplikasi

BAB IV PUSAT PEMULIHAN DATA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pusat pemulihan data dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Pusat pemulihan data digunakan sebagai fasilitas untuk menempatkan *back up system database* dan aplikasi yang berjalan di *data center*
- (3) Pusat pemulihan data ditempatkan di lokasi dengan jarak sesuai standar penempatan dari lokasi *data center* dengan mempertimbangkan resiko kebencanaan dan tingkat atau tier *data center* yang berbeda dengan *data center*

BAB V MONITORING DAN EVALUASI DATA CENTER

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi *data center* dilakukan oleh Dinas
- (2) Dinas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun
- (4) Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pengelolaan *data center* Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 01 - 02 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 01 - 02 - 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 12

